



**PETUNJUK TEKNIS  
PELAYANAN FASILITASI PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PJJ)  
BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING (BIPA)**

**PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
2020**

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	I
Bab I Pendahuluan .....	1
A. Dasar Hukum .....	1
B. Gambaran Umum.....	1
C. Tujuan .....	2
D. Sasaran .....	3
E. Ruang Lingkup.....	3
Bab II Metode Kegiatan .....	4
A. Pengertian Istilah Teknis.....	4
B. Ketentuan Penyelenggaraan Pjj Bipa .....	5
C. Prosedur dan Teknik Pelaksanaan.....	7
a. Persiapan.....	7
b. Pelaksanaan.....	9
c. Pelaporan .....	9
d. Sertifikat .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Bab III Penutup.....	13
A. Potensi Kendala .....	13
B. Strategi Mengatasi Kendala .....	13

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Dasar Hukum**

Dasar hukum petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut.

1. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024
9. Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020—2024

#### **B. Gambaran Umum**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra (PPPBS) berusaha untuk memfasilitasi lembaga pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri melalui kegiatan Penugasan Tenaga Pengajar BIPA untuk Luar Negeri. Hal tersebut juga dilakukan untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, pasal 31 menjelaskan bahwa (1) Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional

bertujuan untuk menunjukkan jati diri dan meningkatkan daya saing bangsa; (2) Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a) penggunaan bahasa Indonesia di forum internasional;
- b) pengembangan program pengajaran bahasa Indonesia untuk orang asing;
- c) peningkatan kerja sama kebahasaan dan kesastraan dengan pihak luar negeri;
- d) pengembangan dan pemberdayaan pusat pembelajaran bahasa Indonesia di luar negeri; dan/atau
- e) upaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, sejak awal 2020 telah terjadi pandemik virus Covid-19 yang mengakibatkan kegiatan fasilitasi pengajaran BIPA melalui penugasan tenaga pengajar BIPA ke luar negeri tidak dapat dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut dan seiring dengan telah tersedianya media pembelajaran jarak jauh berbasis internet, PPPBS tetap berupaya untuk memfasilitasi pengajaran BIPA di luar negeri dengan menyelenggarakan program pembelajaran jarak jauh (PJJ) BIPA.

Kegiatan PJJ BIPA ini menjadi solusi untuk menjamin keberlangsungan salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Melalui kegiatan PJJ ini, pemelajar BIPA yang terdaftar di lembaga mitra PPPBS di luar negeri dapat tetap terlayani tanpa mengabaikan prinsip-prinsip pembelajaran bahasa.

Guna memberikan layanan PJJ yang terkoordinasi dan terorganisasi dengan baik serta menyediakan kegiatan pembelajaran yang bermakna disusunlah Petunjuk Teknis Pelayanan Pembelajaran Jarak Jauh BIPA. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaksana kegiatan dalam memberikan pelayanan pembelajaran jarak jauh bagi pemelajar BIPA yang terdaftar di lembaga mitra PPPBS di luar negeri.

### **C. Tujuan**

Petunjuk teknis ini disusun sebagai acuan bagi pelaksana kegiatan PJJ BIPA.

#### **D. Sasaran**

Sasaran petunjuk teknis ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PJJ BIPA.

#### **E. Ruang Lingkup**

Petunjuk teknis ini akan mengatur hal-hal sebagai berikut.

1. Pendahuluan yang berisi dasar hukum, gambaran umum yang menguraikan posisi kegiatan dalam proses bisnis atau kaitan dengan proses lain dalam lingkup kegiatan yang lebih besar, tujuan penyusunan juknis, dan sasaran petunjuk teknis.
2. Metode kegiatan yang berisi pengertian istilah teknis, prosedur, dan teknik pelaksanaan pembelajaran jarak .
3. Penutup yang berisi potensi kendala dan strategi mengatasinya.

## **BAB II METODE KEGIATAN**

### **A. Pengertian Istilah Teknis**

Pengertian istilah dalam petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut.

- (1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ) BIPA adalah pembelajaran BIPA secara daring bagi pemelajar BIPA yang diusulkan Perwakilan RI atau lembaga penyelenggara BIPA di negara akreditasi dan dikelola oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra (PPPBS) dan dilakukan selama masa pandemik Covid-19 terjadi.
- (2) Lembaga penyelenggara BIPA adalah lembaga di luar negeri, baik Perwakilan RI maupun lembaga lain yang menyelenggarakan program bahasa Indonesia bagi penutur asing dan sudah menjadi mitra PPPBS dalam program Penugasan Tenaga Pengajar BIPA untuk Luar Negeri.
- (3) Mitra PPPBS adalah Perwakilan RI atau lembaga di luar negeri yang difasilitasi PPPBS dengan mengirimkan tenaga pengajar BIPA ke luar negeri sejak tahun 2014.
- (4) Lembaga pemohon adalah Perwakilan RI, perguruan tinggi, atau lembaga lainnya di luar negeri yang mengajukan permohonan PJJ BIPA kepada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- (5) Pengajar BIPA adalah tenaga pengajar, baik yang berdominisili di Indonesia maupun di luar negeri yang ditugasi PPPBS untuk memberikan PJJ kepada pemelajar BIPA di luar negeri.
- (6) Pemelajar BIPA adalah orang asing di luar negeri yang terdaftar sebagai peserta kursus atau mahasiswa BIPA di lembaga penyelenggara BIPA di mitra PPPBS di luar negeri.

## **B. Ketentuan Penyelenggaraan PJJ BIPA**

PJJ BIPA dibagi menjadi dua kategori, yaitu Kategori I dan Kategori II. PJJ BIPA Kategori I dikelola secara terpusat oleh PPPBS dan tenaga pengajar berdomisili di Indonesia. Sementara itu, PJJ BIPA Kategori II dikelola oleh Perwakilan RI di luar negeri. Ketentuan umum untuk Kategori I dan Kategori II adalah sebagai berikut.


- (1) Program ini merupakan program untuk kelas baru bagi peserta yang belum pernah belajar bahasa Indonesia atau yang melanjutkan belajar bahasa Indonesia di level selanjutnya.
- (2) Lembaga penyelenggara BIPA yang mendapat layanan PJJ ini adalah lembaga yang telah mengajukan permohonan untuk membuka kelas BIPA secara daring kepada PPPBS melalui Perwakilan RI.
- (3) Pemelajar sudah mendaftarkan diri untuk belajar bahasa Indonesia di lembaga penyelenggara BIPA di luar negeri.
- (4) Semua pemelajar yang terdaftar memiliki fasilitas untuk dapat mengakses dan mengikuti kelas daring dan mampu menggunakannya dengan baik. PPPBS tidak memberikan anggaran untuk mengganti biaya yang dikeluarkan pemelajar untuk mengakses kelas daring.
- (5) PJJ BIPA dipromosikan Perwakilan RI/lembaga dan pelaksanaannya dikelola PPPBS.
- (6) Untuk program BIPA sebagai kursus, jumlah pertemuan untuk setiap termin adalah 25 pertemuan sudah termasuk tes evaluasi belajar (TEB) tengah dan akhir termin. Namun, hal ini akan disesuaikan dengan kondisi peserta dan kebijakan lembaga penyelenggara BIPA di luar negeri.
- (7) Untuk program BIPA sebagai mata kuliah, jumlah pertemuan disesuaikan dengan ketentuan perguruan tinggi.
- (8) Koordinator pengajar merupakan koordinator kawasan dari kegiatan Penugasan Tenaga Pengajar BIPA untuk Luar Negeri.

Sementara itu, ketentuan khusus dari setiap kategori adalah sebagai berikut.

<b>Aspek</b>	<b>Kategori I</b>	<b>Kategori II</b>
Pengajar	Berdomisili di Indonesia dan sudah dipetakan dalam program Penugasan Pengajar BIPA	Berdomisili di negara sasaran dan merupakan tenaga pengajar lokal penugasan Perwakilan RI dan PPPBS
Zona Waktu	Indonesia (antara pukul 07.00—18.00)	Negara sasaran

### C. Prosedur dan Teknik Pelaksanaan

Prosedur atau alur pelaksanaan PJJ BIPA secara umum dapat dilihat dari diagram alir berikut.



Gambar 1  
Alur Penyelenggaraan PJJ BIPA

#### a. Persiapan

- (1) Lembaga pemohon membuka pendaftaran PJJ BIPA dengan disertai jadwal pembelajaran. Dalam menentukan jadwal, lembaga pemohon perlu mempertimbangkan zona waktu Indonesia.
- (2) Calon pemelajar melakukan pendaftaran dan memilih waktu yang telah ditentukan.
- (3) Lembaga mengajukan permohonan PJJ kepada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

- melalui Perwakilan RI dengan dilampiri daftar nama, lembaga asal, level kemampuan berbahasa, dan jadwal pembelajaran.
- (4) PPPBS menelaah permohonan, lalu menyampaikan pemberitahuan hasil telaahnya kepada lembaga pemohon. Pemberitahuan itu dapat berupa:
    - (a) persetujuan pembukaan kelas untuk para pemelajar dengan disertai identitas pengajar, atau
    - (b) penundaan pembukaan kelas karena pertimbangan lainnya.
  - (5) Jika disetujui, lembaga pemohon berkoordinasi dengan pengajar yang telah ditentukan oleh PPPBS dan mengumumkan jadwal pembelajaran kepada pemelajar beserta nama pengajar.
  - (6) PPPBS menyiapkan administrasi penugasan pengajar.
  - (7) Pengajar menyiapkan instrumen pembelajaran untuk satu termin dan menyerahkannya kepada PPPBS dan Perwakilan RI pada awal termin.
  - (8) PPPBS menyiapkan daftar hadir digital bagi pengajar dan pemelajar yang terdaftar. Dalam daftar hadir pemelajar dimuat informasi nama negara, lembaga penyelenggara BIPA di luar negeri, nama pengajar, kelas, level pemelajar, dan waktu pertemuan. Sementara itu dalam daftar hadir pengajar dimuat informasi nama negara, lembaga penyelenggara BIPA di luar negeri, nama pengajar, kelas, level pemelajar, waktu pertemuan, dan topik materi yang diajarkan dalam pertemuan itu.
  - (9) Setelah disepakati bersama mengenai waktu pembukaan kelas, pengajar mengirimkan akun kelas maya kepada pemelajar.
  - (10) Koordinator kawasan, koordinator BIPA lembaga pemohon, dan pengajar melakukan pertemuan secara daring untuk membahas persiapan akhir PJJ BIPA.

## **b. Pelaksanaan**

- (1) Pengajar mengisi log harian di BIPA Daring setiap pertemuan.
- (2) Pengajar melakukan pembelajaran secara daring sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan platform masing-masing yang dapat diakses dengan mudah oleh pemelajar di negara sasaran.
- (3) Pemelajar menandatangani daftar hadir pada waktu pelaksanaan pembelajaran. Pemelajar tidak diperkenankan mengisi daftar hadir di luar jadwal.
- (4) Dalam setiap pertemuan harus ada pembelajaran tatap muka melalui aplikasi konferensi dan direkam dari awal hingga akhir.
- (5) Pembelajaran tatap muka secara daring **tidak harus** dilakukan sepanjang jam pelajaran sehingga bisa dilakukan sistem pembelajaran sinkron dan asinkron.
- (6) Pengajar mengevaluasi hasil belajar sebanyak dua kali dalam satu termin, yaitu tes evaluasi hasil belajar tengah termin dan akhir termin.
- (7) Satu termin dilaksanakan selama 4 bulan dengan jumlah pertemuan paling banyak 50 jam per kelas.

## **c. Pelaporan**

- (1) Pengajar menyerahkan laporan pembelajaran per bulan kepada PPPBS (Kategori I) dan kepada Perwakilan RI (Kategori II) untuk diajukan honorariumnya.
- (2) Laporan berkala yang diserahkan kepada PPPBS meliputi hal-hal berikut.
  - (a) Daftar hadir pemelajar
  - (b) Daftar hadir pengajar
  - (c) Rekaman video pembelajaran setiap pertemuan
  - (d) Tangkap layar diskusi dalam media pembelajaran selain video
  - (e) Materi setiap pertemuan
  - (f) Log harian dari BIPA Daring

- (3) Pengajar menyerahkan laporan akhir PJJ BIPA setiap kelas kepada PPPBS setelah termin berakhir.
- (4) Pengajar menyerahkan laporan akhir berupa pengantar singkat yang meliputi hal-hal berikut.
  - (a) Latar belakang
  - (b) Tujuan
  - (c) Sasaran (identitas pemelajar)
  - (d) Waktu dan tempat (jadwal PJJ termasuk materi)
  - (e) Pelaksana (identitas pengajar)
  - (f) Metode PJJ
  - (g) Hasil (jumlah pemelajar yang menyelesaikan program dan kualitas pemelajar)
  - (h) Pembiayaan
- (5) Pengantar pada butir (4) dilampiri hal-hal berikut.
  - (a) Surat tugas
  - (b) Silabus satu termin
  - (c) RPP sesuai dengan jumlah pertemuan
  - (d) Hasil tangkap layar interaksi pembelajaran (minimal dua buah pada awal dan akhir pertemuan).
  - (e) Daftar hadir digital pemelajar
  - (f) Daftar hadir digital pengajar
- (6) Laporan akhir beserta lampiran dijilid *soft cover* berwarna cokelat tua disertai sampul dengan format berikut.



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Pembelajaran Jarak-Jauh  
secara Daring Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)  
bagi Mahasiswa/Pemelajar ..., Filipina

Nama Pengajar

.....

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra  
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa  
2020

**d. Piagam**

Piagam kelulusan atau keikutsertaan pemelajar dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara BIPA di luar negeri dan diserahkan kepada pemelajar yang memenuhi persyaratan berikut.

- (1) Hadir dalam PJJ BIPA sekurang-kurangnya 75% dari jumlah pertemuan.
- (2) Mengikuti tes evaluasi belajar tengah dan akhir termin.

## **BAB III PENUTUP**

### **A. Potensi Kendala**

Potensi kendala pemberian layanan PJJ BIPA adalah sebagai berikut.

- (1) Zona waktu yang berbeda dapat menimbulkan kesulitan bagi koordinator untuk menentukan jadwal pembelajaran yang baik bagi pengajar di Indonesia dan pemelajar di luar negeri.
- (2) Jaringan internet tidak stabil yang mengakibatkan terganggunya kegiatan pembelajaran.
- (3) Timbulnya kesalahpahaman antara pemelajar, penyelenggara, pengajar, dan PPPBS karena media komunikasi yang terbatas.

### **B. Strategi Mengatasi Kendala**

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemungkinan kendala yang muncul adalah sebagai berikut.

- (1) Pengajar dan lembaga pemohon menentukan jadwal yang sesuai dengan standar kewajaran, yaitu tidak dilaksanakan antara pukul 21.00—07.00 di setiap zona waktu.
- (2) Pengajar memilih penyedia jaringan internet yang kuat. Selain itu, pengajar memilih platform pembelajaran yang mudah diakses pemelajar di luar negeri.
- (3) Untuk membahas mekanisme yang bersifat teknis dapat dilakukan rapat daring.